



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 9856/-1.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Perkumpulan Strada nomor 028//SMM/Perm./IX/2012 tanggal 28 September 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 4128/1.851.202.9 tanggal 31 Oktober 2012 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PERKUMPULAN STRADA

Nama Sekolah : SMP STRADA MARGA MULIA
Alamat : Jl. Pejaten Raya No. 34 Kel. Jatipadang
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
Ketua Yayasan : JOSEPHUS AGENG MARWATA, SJ

Surat Izin Operasional berlaku sejak November 2012 sampai dengan November 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP. 196111091987031005

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep 1434/I01.A1/I/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat *Yayasan Perkumpulan Strada*
tanggal *31 Oktober 1988* nomor : *063/SMM/X.88*
tentang *Pemutihan Tjin Operasional*

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ : *Yayasan Perkumpulan Strada*
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : *Jln. Gunung Sahari no. 88*
Sawah Besar, Jakarta Pusat
Inter J. Drost S. J
- Penanggung jawab :
- Akte Yayasan/ : Nomor : *53*
- Badan Penyelenggara : tanggal *18 September 1962*
- Notaris : *Sie Jk. Tiong*
- di : *Jakarta*
- Nama sekolah : *SMP Strada Marga Mulia*
- R u m p u n :
- Waktu belajar : *Pukul 07.00 s.d 12.10*
- Status gedung : *Milik Yayasan*
- Alamat sekolah : *Jln. Raya Pejaten no. 34*
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
1976/1977

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

: Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : *1988/1989*

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : *17 Januari 1989*

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

S O E G I J O

NIP: 130048913